



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 341/PID/2014/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

I. Nama Lengkap : **WIRA SETIAWAN Alias WIRA**

Tempat lahir : Makassar

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 Mei 1980

Janis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Gunung Lompo Battang
No. 214 Makassar

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG**

Tempat lahir : Makassar

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1989

Janis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Lasinrang No. 157
Lakessi, kota Pare-pare;

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RITAN) di Makassar, sejak tanggal 11 Mei 2013 hingga tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2013, sedangkan Terdakwa II sejak tanggal 04 September 2013 hingga 02 Desember 2013;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni ABDUL KADIR, SH. MH. dan TARZAN HANNAS, SH. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "ABDUL KADIR, SH. MH. & Partners" berkantor di Jl. Sunu Kompleks UNHAS Baraya Blok MX No. 04 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Nopember 2014 Nomor.341/PID/2014/PT.MKS.tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Nopember 2014 Nomor341/PID/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2013 No. Reg. Perk.:PDM-501/Mks/Ep/7/2013, sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I WIRA SETIAWAN Alias WIRA secara bersama-sama dengan terdakwa)AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG, pada

Halaman 2 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko Bintang Mas, Jl. Somba Opu Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong, telah membujuk saksi JOHNSON LAYADI Alias JOHNSON supaya memberikan uang, membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk mencari investor dipertambangan emas yang dikelola oleh terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak mempunyai teman atau orang yang bisa ikut menjadi investor, selanjutnya terdakwa II meminta agar terdakwa I menghubungi dan mengajak saksi JOHNSON LAYADI untuk bergabung menjadi investor emas;-----
- Bahwa pada awal Desember 2012, terdakwa I datang ke toko Bintang Mas Jl. Somba Opu Kota Makassar, bertemu dengan saksi JOHNSON LAYADI, dengan maksud meminjam uang sebagai modal usaha, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adik terdakwa I yaitu terdakwa II bekerja ditambang emas di Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan kekurangan modal;-----
- Bahwa saksi JOHNSON LAYADI sudah kenal dengan terdakwa I, maka saksi JOHNSON LAYADI pada tanggal 3 Desember 2012, mulai mengirimkan uang kepada terdakwa II dengan cara

Halaman 3 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) waktu itu terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan bentuk emas batangan/emas murni sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan;-----

- Beberapa hari kemudian, terdakwa I datang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan membawa emas batangan seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi JOHNSON LAYADI menerimanya, pada waktu itu terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan alasan lagi perlu uang;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, saksi JOHNSON LAYADI mengirimkan uang kepada terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II, terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari;-----

- Pada tanggal 17 Januari 2013, terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai barang dalam jumlah banyak, sehingga saksi JOHNSON LAYADI kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan dalam bentuk emas paling lama 14 (empat belas) hari. Namun sebelum emas batangan yang dijanjikan oleh terdakwa I kepada saksi JOHNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYADI, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adiknya yaitu terdakwa II mempunyai barang berupa emas mentah yang banyak dan lagi kekurangan modal dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan akan mengembalikan dalam bentuk emas murni/batangan paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;-----

- Pada tanggal 22 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI kembali menyetero uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa I mempunyai barang yang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan terdakwa I kekurangan modal. Pada waktu itu saksi JOHNSON LAYADI menanyakan uang yang sudah dipinjam terdakwa I namun belum dikembalikan dan terdakwa I mengatakan bahwa emas batangan tersebut belum diolah, nanti kalau selesai terdakwa I akan membawakan emas;-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI mentransfer uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa II terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan Februari 2013, sehingga pada bulan Februari 2013 sampai bulan Maret 2013, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya dalam bentuk emas batangan sesuai dengan janjinya senilai Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan meminjam uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan akan dikembalikan pada tanggal 14 Maret 2013, lalu saksi JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening terdakwa II uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- *dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 14 Maret 2013 saksi JOHNSON LAYADI menagih janji terdakwa I, namun terdakwa I mengatakan bahwa emas yang dikelola adiknya yaitu terdakwa II di Lombok Nusa Tenggara Barat, belum selesai diolah karena orang yang mengelola sangat terbatas, serta prosedur pengiriman emas di Bandara sangat sulit;-----
- Pada tanggal 11, 12 dan 13 Maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS Alias TAN MAI GIOK menghubungi terdakwa I untuk mrminta uang yang telah dipinjam terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan ia lagi sibuk sehingga pada tanggal 14 maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI mendatang rumah terdakwa I tetapi terdakwa I tidak ada dirumah dan tidak lama kemudian, terdakwa I menghubungi saksi JOHNSON LAYADI dan mengatakan bahwa emas yang dibawa oleh terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dirampok di Nusa Tenggara Barat dan terdakwa II masuk di Rumah sakit di Bali, tetapi saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS tidak percaya, namun terdakwa I berusaha untuk meyakinkan bahwa terdakwa II telah dirampok;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa saksi JOHNSON LAYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 6 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua

Bahwa ia terdakwa I WIRA SETIAWAN Alias WIRA dengan sengaja membantu terdakwa II AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG, melakukan kejahatan Penipuan, pada bulan Desember 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko Bintang Mas, Jl. Somba opu Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong, telah membujuk saksi JOHNSON LAYADI Alias JOHNSON supaya memberikan uang, membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk mencarikan investor dipertambangan emas yang dikelola oleh terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak mempunyai teman atau orang yang bisa ikut menjadi investor, selanjutnya terdakwa II meminta agar terdakwa I menghubungi dan mengajak saksi JOHNSON LAYADI untuk bergabung menjadi investor emas;-----
- Bahwa pada awal Desember 2012, terdakwa I datang ke toko Bintang Mas Jl. Somba Opu Kota makassar, bertemu dengan saksi JOHNSON LAYADI, dengan maksud meminjam uang sebagai modal usaha, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adik terdakwa I yaitu terdakwa II bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambang emas di Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan kekurangan modal;-----

- Bahwa saksi JOHNSON LAYADI sudah kenal dengan terdakwa I, maka saksi JOHNSON LAYADI pada tanggal 3 Desember 2012, mulai mengirimkan uang kepada terdakwa II dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) waktu itu terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan bentuk emas batangan/emas murni sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan;-----

- Beberapa hari kemudian, terdakwa I datang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan membawa emas batangan seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi JOHNSON LAYADI menerimanya, pada waktu itu terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan alasan lagi perlu uang;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, saksi JOHNSON LAYADI mengirimkan uang kepada terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II, terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari;-----

- Pada tanggal 17 Januari 2013, terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai barang dalam jumlah banyak, sehingga saksi JOHNSON LAYADI kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa



II sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan dalam bentuk emas paling lama 14 (empat belas) hari. Namun sebelum emas batangan yang dijanjikan oleh terdakwa I kepada saksi JOHNSON LAYADI, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adiknya yaitu terdakwa II mempunyai barang berupa emas mentah yang banyak dan lagi kekurangan modal dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan akan mengembalikan dalam bentuk emas murni/batangan paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;-----

- Pada tanggal 22 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI kembali menyetor uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa I mempunyai barang yang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan terdakwa I kekurangan modal. Pada waktu itu saksi JOHNSON LAYADI menanyakan uang yang sudah dipinjam terdakwa I namun belum dikembalikan dan terdakwa I mengatakan bahwa emas batangan tersebut belum diolah, nanti kalau selesai terdakwa I akan membawakan emas;-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI mentransfer uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa II terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, sehingga pada bulan Februari 2013 sampai bulan Maret 2013, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya dalam bentuk emas batangan sesuai dengan janjinya senilai Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan meminjam uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan akan dikembalikan pada tanggal 14 Maret 2013, lalu saksi JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening terdakwa II uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- *dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 14 Maret 2013 saksi JOHNSON LAYADI menagih janji terdakwa I, namun terdakwa I mengatakan bahwa emas yang dikelola adiknya yaitu terdakwa II do Lombok Nusa Tenggara Barat, belum selesai diolah karena orang yang mengelola sangat terbatas, serta prosedur pengiriman emas di Bandara sangat sulit;-----
- Pada tanggal 11, 12 dan 13 Maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS Alias TAN MAI GIOK menghubungi terdakwa I untuk mrminta uang yang telah dipinjam terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan ia lagi sibuk sehingga pada tanggal 14 maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI mendatang rumah terdakwa I tetapi terdakwa I tidak ada dirumah dan tidak lama kemudian, terdakwa I menghubungi saksi JOHNSON LAYADI dan mengatakan bahwa emas yang dibawa oleh terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dirampok di Nusa Tenggara Barat dan terdakwa II masuk di Rumah sakit di Bali, tetapi saksi JOHNSON LAYADI dan saksi

Halaman 10 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVELYN TENGENS tidak percaya, namun terdakwa I berusaha untuk meyakinkan bahwa terdakwa II telah dirampok;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa saksi JOHNSON LAYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke -1 KUHP.

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I WIRA SETIAWAN Alias WIRA secara bersama-sama dengan terdakwa II AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG, pada bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko Bintang Mas, Jl. Somba opu Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu saksi JOHNSON LAYADI dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk mencari investor dipertambangan emas yang dikelola oleh terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak mempunyai teman atau orang yang bisa ikut menjadi investor, selanjutnya terdakwa II meminta agar terdakwa I menghubungi dan mengajak saksi JOHNSON LAYADI untuk bergabung menjadi investor emas;-----
- Bahwa pada awal Desember 2012, terdakwa I datang ke toko Bintang Mas Jl. Somba Opu Kota makassar, bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOHNSON LAYADI, dengan maksud meminjam uang sebagai modal usaha, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adik terdakwa I yaitu terdakwa II bekerja ditambang emas di Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan kekurangan modal;-----

- Bahwa saksi JOHNSON LAYADI sudah kenal dengan terdakwa I, maka saksi JOHNSON LAYADI pada tanggal 3 Desember 2012, mulai mengirimkan uang kepada terdakwa II dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) waktu itu terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan bentuk emas batangan/emas murni sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan;-----

- Beberapa hari kemudian, terdakwa I datang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan membawa emas batangan seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi JOHNSON LAYADI menerimanya, pada waktu itu terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan alasan lagi perlu uang;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, saksi JOHNSON LAYADI mengirimkan uang kepada terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II, terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2013, terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai barang dalam jumlah banyak, sehingga saksi JOHNSON LAYADI kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan dalam bentuk emas paling lama 14 (empat belas) hari. Namun sebelum emas batangan yang dijanjikan oleh terdakwa I kepada saksi JOHNSON LAYADI, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adiknya yaitu terdakwa II mempunyai barang berupa emas mentah yang banyak dan lagi kekurangan modal dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan akan mengembalikan dalam bentuk emas murni/batangan paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;-----
- Pada tanggal 22 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI kembali menyetor uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa I mempunyai barang yang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan terdakwa I kekurangan modal. Pada waktu itu saksi JOHNSON LAYADI menanyakan uang yang sudah dipinjam terdakwa I namun belum dikembalikan dan terdakwa I mengatakan bahwa emas batangan tersebut belum diolah, nanti kalau selesai terdakwa I akan membawakan emas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI mentransfer uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa II terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan Februari 2013, sehingga pada bulan Februari 2013 sampai bulan Maret 2013, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya dalam bentuk emas batangan sesuai dengan janjinya senilai Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan meminjam uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan akan dikembalikan pada tanggal 14 Maret 2013, lalu saksi JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening terdakwa II uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 14 Maret 2013 saksi JOHNSON LAYADI menagih janji terdakwa I, namun terdakwa I mengatakan bahwa emas yang dikelola adiknya yaitu terdakwa II do Lombok Nusa Tenggara Barat, belum selesai diolah karena orang yang mengelola sangat terbatas, serta prosedur pengiriman emas di Bandara sangat sulit;-----
- Pada tanggal 11, 12 dan 13 Maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS Alias TAN MAI GIOK menghubungi terdakwa I untuk mrminta uang yang telah dipinjam terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan ia lagi sibuk sehingga pada tanggal 14 maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI mendatang rumah terdakwa I tetapi terdakwa I tidak

Halaman 14 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah dan tidak lama kemudian, terdakwa I menghubungi saksi JOHNSON LAYADI dan mengatakan bahwa emas yang dibawa oleh terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dirampok di Nusa Tenggara Barat dan terdakwa II masuk di Rumah sakit di Bali, tetapi saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS tidak percaya, namun terdakwa I berusaha untuk meyakinkan bahwa terdakwa II telah dirampok;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa saksi JOHNSON LAYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Keempat

Bahwa ia terdakwa I WIRA SETIAWAN Alias WIRA dengan sengaja membantu terdakwa II AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG melakukan kejahatan penggelapan, pada bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko Bintang Mas, Jl. Somba opu Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu saksi JOHNSON LAYADI dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk mencari investor dipertambangan emas yang dikelola oleh terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak mempunyai teman atau orang yang bisa ikut menjadi investor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II meminta agar terdakwa I menghubungi dan mengajak saksi JOHNSON LAYADI untuk bergabung menjadi investor emas;-----

- Bahwa pada awal Desember 2012, terdakwa I datang ke toko Bintang Mas Jl. Sompas Opu Kota Makassar, bertemu dengan saksi JOHNSON LAYADI, dengan maksud meminjam uang sebagai modal usaha, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adik terdakwa I yaitu terdakwa II bekerja ditambang emas di Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan kekurangan modal;-----
- Bahwa saksi JOHNSON LAYADI sudah kenal dengan terdakwa I, maka saksi JOHNSON LAYADI pada tanggal 3 Desember 2012, mulai mengirimkan uang kepada terdakwa II dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) waktu itu terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan bentuk emas batangan/emas murni sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan;-----
- Beberapa hari kemudian, terdakwa I datang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan membawa emas batangan seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi JOHNSON LAYADI menerimanya, pada waktu itu terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan alasan lagi perlu uang;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, saksi JOHNSON LAYADI mengirimkan uang kepada terdakwa II (atas permintaan terdakwa I) uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar

Halaman 16 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II, terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari;-----

- Pada tanggal 17 Januari 2013, terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa II mempunyai barang dalam jumlah banyak, sehingga saksi JOHNSON LAYADI kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa I menjanjikan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan mengembalikan dalam bentuk emas paling lama 14 (empat belas) hari. Namun sebelum emas batangan yang dijanjikan oleh terdakwa I kepada saksi JOHNSON LAYADI, terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI bahwa adiknya yaitu terdakwa II mempunyai barang berupa emas mentah yang banyak dan lagi kekurangan modal dan pada waktu itu terdakwa I mengatakan akan mengembalikan dalam bentuk emas murni/batangan paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;-----

- Pada tanggal 22 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI kembali menyetor uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa I kembali meminjam uang kepada saksi JOHNSON LAYADI dengan mengatakan bahwa terdakwa I mempunyai barang yang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan terdakwa I kekurangan modal. Pada waktu itu saksi JOHNSON LAYADI menanyakan uang yang sudah dipinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I namun belum dikembalikan dan terdakwa I mengatakan bahwa emas batangan tersebut belum diolah, nanti kalau selesai terdakwa I akan membawakan emas;-----

- Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi JOHNSON LAYADI mentransfer uang ke rekening terdakwa II sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa II terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan Februari 2013, sehingga pada bulan Februari 2013 sampai bulan Maret 2013, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya dalam bentuk emas batangan sesuai dengan janjinya senilai Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi JOHNSON LAYADI akan meminjam uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan akan dikembalikan pada tanggal 14 Maret 2013, lalu saksi JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening terdakwa II uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- *dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 14 Maret 2013 saksi JOHNSON LAYADI menagih janji terdakwa I, namun terdakwa I mengatakan bahwa emas yang dikelola adiknya yaitu terdakwa II do Lombok Nusa Tenggara Barat, belum selesai diolah karena orang yang mengelola sangat terbatas, serta prosedur pengiriman emas di Bandara sangat sulit;-----

- Pada tanggal 11, 12 dan 13 Maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS Alias TAN MAI GIOK menghubungi terdakwa I untuk mrminta uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam terdakwa I namun terdakwa I menyampaikan ia lagi sibuk sehingga pada tanggal 14 maret 2013, saksi JOHNSON LAYADI mendatang rumah terdakwa I tetapi terdakwa I tidak ada dirumah dan tidak lama kemudian, terdakwa I menghubungi saksi JOHNSON LAYADI dan mengatakan bahwa emas yang dibawa oleh terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dirampok di Nusa Tenggara Barat dan terdakwa II masuk di Rumah sakit di Bali, tetapi saksi JOHNSON LAYADI dan saksi EVELYN TENGENS tidak percaya, namun terdakwa I berusaha untuk meyakinkan bahwa terdakwa II telah dirampok;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa saksi JOHNSON LAYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke -1 KUHP.

-----Membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Makassar, yang dibacakan dalam sidang tanggal 15 Januari 2014 No.Reg. Perkara :PDM-501/Mks/Ep/7/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa I **WIRA SETIAWAN Alias WIRA** dan terdakwa II **AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **WIRA SETIAWAN Alias WIRA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terdakwa II **AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lbr slip transfer tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp.450.000.000,-;-----
- 1 lbr slip transfer tanggal 17 Desember 2012, senilai Rp. 1.350.000.000,;-----
- 1 lbr slip transfer tanggal 17 Januari 2013, senilai Rp. 1.350.000.000,;-----
- 1 lbr slip transfer tanggal 22 Januari 2013, senilai Rp. 1.320.000.000,;-----
- 1 lbr slip transfer tanggal 28 Januari 2013, senilai Rp. 2.670.000.000,;-----
- 1 lbr catatan dari Wira Setiawan senilai Rp. 2.175.000.000,-;-----
- 1 lbr slip transfer tanggal 14 Februari 2013, senilai Rp. 2.175.000.000,-;-----

tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 01 April 2014 1144/Pid.B/2013/PN.Mks.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **WIRA SETIAWAN** Alias **WIRA** dan terdakwa II **AGUNG DARMAWAN** Alias **AGUNG**, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **WIRA SETIAWAN** Alias **WIRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari; terdakwa II **AGUNG DARMAWAN** Alias **AGUNG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lbr slip transfer tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp. 450.000.000,-----
 - 1 lbr slip transfer tanggal 17 Desember 2012, senilai Rp. 1.350.000.000,-----
 - 1 lbr slip transfer tanggal 17 Januari 2013, senilai Rp. 1.350.000.000,-----
 - 1 lbr slip transfer tanggal 22 Januari 2013, senilai Rp. 1.320.000.000,-----
 - 1 lbr slip transfer tanggal 28 Januari 2013, senilai Rp. 2.670.000.000,-----
 - 1 lbr catatan dari Wira Setiawan senilai Rp. 2.175.000.000,-----
 - 1 lbr slip transfer tanggal 14 Februari 2013, senilai Rp. 2.175.000.000,-----tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 April 2014 No.1144/Pid.B/2013/PN.Mks. permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa 1 WIRA SETYAWAN Alias WIRA pada tanggal 11 September 2014 dan kepada terdakwa 2 AGUNG DARMAWAN Als AGUNG pada tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

-----Membaca pula Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, bahwa terdakwa I WIRA SETYAWAN Alias WIRA telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 April 2014 dan Terdakwa II AGUNG DARMAWAN Als AGUNG telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 April 2014, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 April 2014 No.1144/Pid.B/2013/ PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca memori banding tertanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 11 September 2014, dan kepada terdakwa II pada tanggal 27 Agustus 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu, yang memuat keberatan sebagai berikut, bahwa : -----

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar ialah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan tersebut tidak memberikan rasa kepuasan keadilan yang fundamental dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat (kepala saksi korban Johnson Layadi);-----
2. Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Johnson Layadi menimbulkan kerugian sebesar Rp 2.175.000.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
3. Bahwa putusan terhadap terdakwa I WIRA SETYAWAN Alias WIRA kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan Jaksa yaitu 2 (Dua) tahun;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I WIRA SETYAWAN Alias WIRA dan terdakwa II AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana " **Penipuan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Joncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WIRA SETYAWAN Alias WIRA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan terdakwa II AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 4 (Empat) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lb slip transfer tgl 3 Des 2012 senilai Rp 450.000.000,-;
 - 1 lb slip transfer tgl 17 Des 2012 senilai Rp 1.350.000.000,-;
 - 1 lb slip transfer tgl 17 Jan 2013 senilai Rp 1.350.000.000,-;

Halaman 23 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lb slip transfer tgl 22 Jan 2014 senilai Rp 1.320.000.000,-;
- 1 lb slip transfer tgl 28 Jan 2013 senilai Rp 2.670.000.000,-;
- 1 lb catatan dr Wira Setyawan senilai Rp 2.175.000.000,-;
- 1 lb slip transfer tgl 14 Feb 2013 senilai Rp 2.175.000.000,-

Tetap terlampir dalam bericas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah), Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014.;-----

-----Membaca memori banding tertanggal 17 September 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu, yang memuat keberatan sebagai berikut: Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Pidana No.1144/Pid.B4013/PN.Mks tanggal **01 April 2014** tersebut diatas, **PEMBANDING I** pada tanggal **08 April 2014** telah mengajukan Upaya Hukum Banding, oleh karenanya upaya hukum Banding tersebut telah diajukan daIam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan menurut Undang-Undang, sehingga beralasan menurut hukum apabila perkara banding a quo diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan (terlampir foto copy akta pernyataan banding);----

1. Bahwa berkaitan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas Dakwaan Alternatif pertama melariggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP idari Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING I sangat berkeberatan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dibuat dengan TIDAK CERMAT dan SANGAT KELIRU;-

2. Bahwa selain hal diatas, secara fakta hukum atas Pertimbangan Hukum tersebut SAMA SEKALI tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terkesan sarat keberpihakan dengan saksi Pelapor, tidak mendasarkan pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan keadilan yang harus ditegakkan;---

3. Bahwa karenanya, sebelum PEMBANDING I menguraikan keberatan-keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak berlebihan bilamana PEMBANDING I mengungkapkan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim, yakni sebagai berikut:

a. Bahwa perlu digaris bawahi, tidak ada satupun keterangan saksi-saksi di awah sumpah dalam persidangan yang membuktikan bahwa saksi, mendengar, melihat ataupun mengetahui sendiri permasalahan yang se enarnya terjadi, dimana semuanya HANYA berdasar keterangan Pelapor/Sdr. JOHNSON LAYADI semata-mata;-----

b. Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Desember 2012 TERDAKWA II AGUNG DARMAWAN meminta kepada PEMBANDING I untuk mencarikan orang yang bisa memberikan modal usaha untuk TERDAKWA II, akan tetapi PEMBANDING I menyatakan tidak ada kenalan untuk memberikan modal kepada TERDAKWA II;-----

c. Bahwa karenanya TERDAKWA II/AGUNG DARMAWAN Alias AGUNG meminta PEMBANDING I untuk menemui Pelapor/Sdr. JOHNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YADI guna membicarakan masalah investasi dalam pengelolaan tambang emas TERDAKWA I di Sumbawa dan dalam pertemuan tersebut TERDAKWA II sendiri yang langsung membicarakan secara teknis melalui Handphone kepada Pelapor dan dalam hal ini PEMBANDING I sama sekali TIDAK IKUT CAMPUR apa yang dibicarakan TERDAKWA II kepada Pelapor;-----
- d. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara TERDAKWA II dengan Pelapor dan Pelapor bersedia untuk mentransfer uang sebesar Rp1.450.000.000,- ke nomor rekening atas nama TERDAKWA II/AGUNG DARMAWAN;-----
- e. Bahwa kemudian PEMBANDING I menyerahkan emas batangan senilai R. 450.000.000,- kepada Pelapor yang telah PEMBANDING I terima dari TERDAKWA II;-----
- f. Bahwa akan tetapi dengan alasan TERDAKWA II masih kekurangan modal, maka selanjutnya TERDAKWA II kembali menghubungi Pelapor dengan menawarkan kembali barang berupa emas batangan kepada Pelapor yang kemudian disetujui oleh Pelapor dengan harga barang yang telah ditransfer kepada TERDAKWA II yakni sebagai berikut:
- Tanggal 17 Desember 2012, senilai Rp.1.350.000.000,
 - Tanggal 17 Januari 2013, senilai Rp.1.350.000.000,-
 - Tanggal 22 Januari 2013, senilai Rp.1.320.000.000,
 - Tanggal 28 Januari 2013, senilai Rp. 2.670.000.000,
- g. Bahwa terbukti dipersidangan atas seluruh keuangan yang ditransfer oleh pelapor yaitu senilai Rp. 5.250.000.000,- yang semuanya dikirim ke nomor rekening atas nama TERDAKWA II/AGUNG DARMAWAN;--

Halaman 26 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



- h. Bahwa adapun atas kesepakatan hutang piutang yang terjadi antara TERDAKWA II dengan Pelapor, PEMBANDING I Masuk IKUT CAMPUR dalam kesepakatan tersebut;-----
- i. Bahwa selanjutnya PEMBANDING I menyerahkan emas batangan senilai Rp. 5.250.000.000,- kepada Pelapor yang PEMBANDING I terima dari TERDAKWA II dan atas hal mana juga telah diakui Pelapor dalam persidangan;-----
- j. Bahwa setelah hutang piutang dan atau penyerahan batangan emas kepada Pelapor tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sejak saat itu pula PEMBANDING I tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan Pelapor;-----
- k. Bahwa akan tetapi ternyata pada tanggal 14 Februari 2013, tanpa sepengetahuan PEMBANDING I Pelapor kembali mentransfer uang kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 2.175.000.000,-----
- l. Bahwa PEMBANDING I baru mengetahui, apabila hubungan hukum antara TERDAKWA II dengan Pelapor berlanjut setelah Pelapor menemui PEMBANDING I dan menyatakan Pelapor belum menerima emas batangan sesuai yang diperjanjikan oleh TERDAKWA II senilai Rp. 2.175.000.000,-----
- m. Bahwa ternyata TERDAKWA II tidak memenuhi kewajibannya kepada Pelapor dengan alasan emas yang akan diserahkan kepada Pelapor sebanyak 35 kg telah dirampok;-----
- n. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terkait alasan dari TERDAKWA II tersebut diatas, PEMBANDING I telah sering kali berkehendak untuk mengecek kebenaran atas



adanya pengakuan dari TERDAKWA II tersebut, akan tetapi PEMBANDING I selalu dihalangi-halangi oleh TERDAKWA II;-----

Bahwa dari fakta hukum fakta hukum di atas telah jelas, pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya jelas-jelas telah keliru, tidak berdasarkan hukum maupun fakta, terbukti sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMASALAHAN DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERKARA PERDATA.

1. Bahwa Sebagaimana dalam fakta hukum diatas, terbukti hubungan hukum antara TERDAKWA II dan Pelapor sudah terjadi sebelum adanya permasalahan terkait keuangan sebesar Rp. 2.175.000.000,- yang ditransfer oleh Pelapor kepada TERDAKWA II;-----
2. Bahwa secara logika hukum sangat tidak rasional bilamana Pelapor mau untuk mengirimkan sejumlah uang kepada TERDAKWA II jika tidak mendapatkan keuntungan;-----
3. Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah, Pelapor telah mendapatkan keuntungan atas seluruh emas batangan yang telah Pelapor terima dari TERDAKWA II;-----
4. Bahwa adapun hubungan hukum yang terjadi antara PEMBANDING I dengan Pelapor telah berakhir sejak adanya seluruh penyerahan emas batangan dari TERDAKWA II kepada Pelapor melalui PEMBANDING I;-
5. Bahwa karenanya secara nyata kesepakatan tersebut di atas, tidak bertentangan dengan Pasal 1320



KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1339 KUHPerdata perjanjian dan atau kesepakatan di antara Saksi MONSON LAYADI dengan TERDAKWA II tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak, tanpa melibatkan PEMBANDING I;-----

6. Bahwa dengan demikian terkait uang yang telah ditransfer pada tanggal 14 Februari 2013 oleh Pelapor kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 2.175.000.000,- untuk emas batangan, akan tetapi emas batangan mana belum diserahkan oleh TERDAKWA II, maka TERDAKWA II telah terbukti lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya/Wanprestasi dan demi hukum TERDAKWA II seharusnya dituntut secara perdata, BUKAN ranah hukum pidana, serta demi hukum tidak dapat melibatkan PEMBANDING I dalam bentuk apapun juga;-----

II. KESAKSIAN DALAM PERKAFta A QUO HANYA MENDASAR PADA KETERANGAN SAKSI PELAPOR Sdr. JOHNSON LAYADI SEMATA.

1. Bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi DJULIATI ;-----
- b. Saksi EGI NGABLIN ;-----
- c. Saksi HANS BUTIE;-----
- d. Saksi Pelapor JOHNSON LAYADI ;-----
- e. Saksi EVELYN TENGENS Alias TAN ME GIOK (Isteri dari Saksi Pelapor JOHNSON LAYADI) ;-----



2. Bahwa secara nyata dan terbukti dipersidangan, semua saksi-saksi tersebut diatas tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami sendiri / langsung atas permasalahan yang ada, terkecuali Saksi Pelapor JOHNSON LAYADI dan Saksi EVELYN TENGENS Alias TAN ME GIOK;-----
3. Bahwa terkait kesaksian Saksi EVELYN TENGENS Alias TAN ME GIOK selaku Isteri dari Pelapor JOHNSON LAYADI patut diragukan dan sarat keberpihakan, karenanya berclasar pasal 168 huruf B KUHP demi hukum kesaksian Saksi EVELYN TENGENS Alias TAN ME GIOK patut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;-----
4. Bahwa memperhatikan adanya fakta hukum, yaitu HANYA kesaksian saksi Pelapor JOHNSON LAYADI dalam perkara a quo, terbukti semua kesaksian para saksi-saksi tersebut semata-mata berdasarkan REKAYASA / ARAHAN dari saksi Pelapor JOHNSON LAYADI yang bertujuan untuk mengkriminalisasi PEMBANDING I semata, oleh karena itu berdasar 185 ayat 2 KUHP kesaksian saksi Pelapor JOHNSON LAYADI TIDAK CUKUP membuktikan PEMBANDING I bersalah;-----
5. Bahwa dari uraian – uraian di atas telah terbukti Judex factie Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam mempertimbangkan putusan perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi perneriksa perkara aquo untuk membatalkan putusan No. 1144/Pid.B124313/PN.Mks;-----



III. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR "DENGAN SENGAJA HENDAK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ataupun ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM"

1. Bahwa Judex Factie dengan menyatakan PEMBANDING I telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan pertama membuktikan Judex Factie telah TERSESAT dengan tidak mernpertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi;-----
2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 29 yang menafsirkan arti "dengan sengaja" atau "opzetilijk" yaitu bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akibat yang dapat timbul dari perbuatan yang dikehendaknya";-----
3. Bahwa akan tetapi terhadap penafsiran tersebut, Judex Factie tidak menerapkan dengan benar dalam perkara a quo, dimana jelas secara fakta, PEMBANDING I sama sekali tidak menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud ataupun mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan;-----
Meningat selama hubungan hukum yang terjadi antara TERDAKWA II dengan Pelapor, terbukti Pelapor menerima emas batangan sesuai yang dijanjikan TERDAKWA II kepada Pelapor bahkan Pelapor telah menerima keuntungan atas emas batangan yang telah diserahkan oleh TERDAKWA II;-----
Oleh karena itu dengan adanya permasalahan atas keuangan sebesar Rp. 2.175.000.000,-, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II tidak memenuhi kewajibannya kepada Pelapor adalah membuktikan BUKAN NIAT atau KESENGAJAAN dari PEMBANDING I;-----

4. Bahwa`terlebih lagi JUDEX FACTIE dalam pertimbangannya secara jelas telah berkali-kali menyebutkan pada hal 25-26 yang pada pokoknya "Pelapor/Sdr. JOHNSON !MAD! mengirimkan uang kepada TERDAKWA diantaranya sebagai berikut :

- Tanggal 3 Desember 2012, sejumlah Rp.450.000.000, -
- Tanggal 17 Desember 2012, sejumlah Rp. 1.350.000.000,- Tanggal 17 Januari 2013, sejumlah Rp.1.350.000.000,-----
- Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp. 1.320.000.000,-----
- Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp. 2.675.000.000,- Tanggal 14 Februari 2013, sejumlah Rp. 2.175.000.000,-----

5. Bahwa memperhatikan hal-hal diatas, terbukti tidak ada niatan PEMBANDING I untuk menguntungkan PEMBANDING I maupun TERDAKWA II dengan melawan hukum, bahkan sebaliknya terbukti Pelapor mendapatkan keuntungan atas penyerahan emas batangan dari TERDAKWA II;-----

6. Bahwa dengan demikian terbukti PEMBANDING I TIDAK MEMENUHI UNSUR DENGAN SENGAJA HENDAK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ataupun ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM;

IV. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR "DENGAN NAMA PALSU, BAIK DENGAN AKAL ATAU TIPU MUSLIHAT ATAU DENGAN RANGKAIAN PERKATAAN

Halaman 32 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



**BOHONG, MEMBUJUK ORANG LAIN SUPAYA MEMBERIKAN BARANG,
MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG"**

1. Bahwa terhadap unsur inipun, Judex Factie telah KELIRU dengan menyatakan PEMBANDING I telah memenuhi unsur a quo;-----
2. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah emas batangan yang belum diterima oleh Pelapor senilai Rp. 2.175.000.000,- yang telah Pelapor transfer kepada TERDAKWA II tanggal 14 Februari 2013;-----
3. Bahwa secara nyata dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang mendengar, melihat ataupun mengetahui berkaitan keterlibatan PEMBANDING I untuk membujuk / merayu Pelapor guna mentransfer kembali keuangan sebesar Rp. 2.175.000.000,- kepada TERDAKWA II;-----
4. Bahwa adapun investasi yang pernah PEM BANDING I sampaikan kepada Pelapor adalah BENAR ADANYA dengan terbukti Pelapor telah mendapatkan emas batangan senilai Rp. 450.000.000,- dan Rp. 5.250.000.000,- bahkan terbukti Pelapor mendapatkan keuntungan atas emas batangan yang diserahkan oleh TERDAKWA II dan hal ini juga telah diakui Pelapor dalam persidangan;-
5. Bahwa terkait adanya transfer senilai Rp. 2.175.000.000,-, PEMBANDING I tegaskan kembali bahwa PEMBANDING I sama sekali tidak mengetahuinya karena hubungan hukum antara PEMBANDING I dengan Pelapor telah berakhir sejak emas batangan senilai Rp. 5.250.000.000,- telah diterima balk oleh Pelapor;----



6. Bahwa bahkan Judex Factie dalam pertimbangannya yaitu :

Hal 26

"Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening TERDAKWA II uang sebesar Rp. 2.175.000.000,-----

Hal 30

"Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, JOHNSON LAYADI kembali mentransfer ke rekening TERDAKWA II uang sebesar Rp.2.175.000.000,-----

Bahwa memperhatikan Dertimbangan Judex Factie tersebut, terkait keuangan sebesar Rp. 2.175.000.000,- terbukti Judex Factie tidak dapat membuktikan keterlibatan PEMBANDING I, karena atas hubungan hukum hanya terjadi antara TERDAKWA II dengan Pelapor;-----

7. Bahwa justru yang terjadi, Saksi Pelapor JOHNSON LAYADI yang telah membujuk dan merayu PEMBANDING I untuk membuat kwitansi tanda terima senilai Rp. 2.175.000.000,- guna dijadikan jaminan, sehingga PEMBANDING I dipaksa bertanggung jawab dalam perkara ini;-----

Adanya bujukan atau hasutan Pelapor kepada PEMBANDING I adalah sesuai dengan keterangan Sdr. RISK! WESTON dibawah sumpah, akan tetapi Judex Factie sama sekall tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta hukum tersebut;-----

8. Bahwa selain itu, Judex Factie berpendapat dalam hal-hal yang meringankan kepada PEMBANDING I /TERDAKWA I yaitu "TERDAKWA I menyatakan dirinya sebagai korban



dari TERDAKWA II karena ikut berinvestasi senilai Rp. 200.000.000,- yang juga belum diselesaikan oleh Terdakwa II Terkait hal meringankan tersebut, Judex Factie terbukti menyadari bahwa sebenarnya PEMBANDING I adalah KORBAN dalam perkara a quo, akan tetapi PEMBANDING I tetap dinyatakan bersalah;-----

9. Bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, membuktikan tiadak ada satu buktipun yang membuktikan PEMBANDING I telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada Pelapor;-----

V. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR "YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN"

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada hal 31 yaitu:

"TERDAKWA 1 yang memang sudah kenal dengan JOHNSON LAYADI memberi informasi tentang adanya usaha pertambangan yang dikelola oleh adiknya yakni TERDAKWA II; yang mana keberadaan tambang emas milik TERDAKWA II tersebut, belum diyakini dan diketahui secara detail oleh TERDAKWA I, dan pada saat TERDAKWA II tidak dapat mengirimkan atau menyerahkan emas dari pengiriman uang terakhir sebesar Rp. 2.175.000.000,-, TERDAKWA I dan TERDAKWA II sama-sama berusaha untuk meyakinkan JOHNSON LAYADI bahwa TERDAKWA II dirampok saat membawa emas dan dirawat di rumah sakit, yang mana alasan tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II didepan persidangan";-----



2. Bahwa memperhatikan pertimbangan Judex Factie diatas sebagai dasar pertimbangan terpenuhinya unsur Pasal 55 KUHP adalah KELIRU karena kejadian saat TERDAKWA II dirampok dan dirawat dirumah sakit adalah bukan karangan PEMBAND1NG 1, akan tetapi PEMBAND1NG I hanya sebatas menyampaikan informasi / kabar dari TERDAKWA II kepada Pelapor;-----
3. Bahwa sebagaimana telah PEMBAND1NG I uraikan diatas, dimana sebenarnya hubungan hukum antara PEMBAND1NG I dengan Pelapor telah selesai dan sama sekali tidak mengetahui terkait keuangan Rp. 2.175.060.000,- akan tetapi karena emas yang dijanjikan oleh TERDAKWA 11 tidak kunjung didapatkan Pelapor, maka Pelapor melibatkan PEMBAND1NG I untuk ikut bertanggung jawab karena PEMBAND1NG I merupakan kakak kandung TERDAKWA II;-----
4. Bahwa secara nyata PEMBAND1NG I sebenarnya juga telah menjadi korban oleh TERDAKWA II, yaitu TERDAKWA II yang selama ini baru diketahui dan tanpa sepengetahuan PEMBAND1NG I, juga melakukan p_erbuatan dengan modus yang sama kepada pihak lain selain daripada Pelapor Sdr. JOHNSON LAYADI, sebagaimana terbukti dalam Putusan Perkara Pidana No. 889/Pid.B/2013/PN.Makassar;-----
5. Bahwa adapun Modus TERDAKVVA II adalah mengajak pihak lain untuk berkerjasama memberikan dana guna investasi usaha berupa pengelolaan tambang emas di NTB (Lombok), maka PEMBAND1NG I selaku kakak kandung TERDAKWA II juga dirugikan terkait pengelolaan tambang emas



tersebut, dimarta semua kepercayaan yang diberikan sehingga PEMBAND1NG I juga ikut menyerahkan uang kepada TERDAKWA H sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban dari TERDAKWA II;-----

6. Bahwa selain itu sesuai dengan keterangan PEM BANDING I, baik di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun dipersidangan, bahwa PEMBANDING I sudah seringkali berkeinginan untuk mengecek keberadaan tambang emas di NTB (Lombok), akan tetapi selalu dihalang-halangi oleh TERDAKWA 11 dan atas hal mana juga dibenarkan oleh TERDAKWA II didepan persidangan, tetapi sangat disayangkan atas hal mana dikesampingkan oleh Judex Factie;-----

7. Bahwa terbukti pertimbangan hukum Judex Facti diatas bertentangan dengan pertimbangan hukum terkait hal-hat yang meringankan bagi PEMBANDING I yaitu, pada halaman 34 *PEMBANDING I* /TERDAKWA I adalah KORBAN yang ikut investasi emas senilai Rp. 200.000.000,-----

8. Bahwa karenanya, tidak memenuhi rasa keadilan bagi PEMBANDING dimana ,disatu sisi PEMBANDING 1 merupakan KORBAN terkait uang senilai Rp. 200.000.000,- yang belum dikembalikan oieh TERDAKWA H, akan tetapi sebaliknya malah DITUDUH ikut serta ataupun membantu TERDAKWA II untuk melakukan penipuan;-----

9. Bahwa adanya pertentangan pertimbangan Judex Factie tersebut, membuktikan adanya keragu-raguan Judex Factie sehingga TERSESAT dalam mengambil putusan untuk menyatakan PEMBANDING 1 bersalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti Judex factie telah salah dan keliru dengan menyatakan PEMBANDING I turut serta dalam perkara a quo;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan keberatan sebagaimana yang dikemukakan PEMBANDING I tersebut diatas, maka mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Tingkat Banding untuk memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1144/Pid.B/2013/PN.Mks Dan dengan mengadili sendiri;-----
- Mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING I TERDAKWA I urtuk seluruhnya;-----
- Membebaskan PEMBANDING I / TERDAKWA I dari segala dakwaan maupun dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);-----
- Memulihkan hak PEMBANDING I / TERDAKWA I dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya;--
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adiInya menurut hukum;

-----Membaca memori banding tertanggal 17 September 2014 yang diajukan oleh Terdakwa II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu, yang memuat keberatan-keberatan Sbb:

-----adapun keberatan dari terdakwa AGUNG DARMAWAN/ PEMBANDING II adalah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dakwaan alternative pertama melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum, PEMBANDING II sangat keberatan, karena pertimbangan tersebut sangat tidak cermat dan sangat keliru;-----

Bahwa selain hal tersebut, fakta hukum atas pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan karena hanya berpihak pada saksi pelapor, dan tidak sedikitpun mempertimbangkan bukti SLIP TRANSFER YANG DIAJUKAN, PADAHAL BUKTI TERSEBUT MERUPAKAN PETUNJUK BAHWASANYA AGUNG DARMAWAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA JOHNSON LIAJADI, sehingga SISA TAGIHAN YANG BELUM TERBAYAR TERMASUK KATEGORI WAN PRESTASI yaitu "suatu keadaan di mana salah satu pihak dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya untuk melakukan suatu prestasi sebagaimana diperjanjikan";-----

Wanprestasi ini dapat berupa:

- a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;-----
- c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;---
- d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya bahwa ketika terjadi KESEPAKATAN PEMBELIAN BARANG dengan Johson liajadi, maka Johnson mengirimkan uang dan Pembanding II MENGIRIMKAN BARANG, sehingga terjadilah UTANG PIUTANG, dimana masing-masing PIHAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN;-----

Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata, menegaskan bahwa :
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”;-----

Adapun utang yang lahir karena undang-undang adalah “perbuatan melawan hukum” (Pasal 1365 KUHPerduta), negotiorum gestio atau “zaakwaarneming” (Pasal 1354-1357 KUHPerduta) dan Pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359-1364 KUHPerduta). Sementara itu yang dimaksud dengan utang yang lahir karena perjanjian, ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta mengatur bahwa hal itu terdiri dari:

- Perikatan untuk memberikan sesuatu;-----
- Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau;-----
- Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;-----

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh perikatan dimaksud :

- perikatan dari seorang penjual untuk menyerahkan kepada pembeli barang yang dijualnya;-----
- perikatan dari seorang peminjam untuk membayar kembali utang pokok dan membayar bunga yang diperjanjikan kepada kreditornya;-----
- perikatan dari seorang penanggung untuk membayar kepada kreditor utang yang ia jamin pembayarannya;-----
- perikatan dari seorang pemilik pekarangan yang telah memberikan hak numpang lewat (servituut = hak pengabdian pekarangan) untuk tidak menutup jalan masuk dan jalan keluar dari pekarangan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang telah diuraikan di atas, terjadi ketika Johson Liajadi MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEMBANDING II, sehingga penerapan Pasal penipuan berlanjut SANGAT TIDAK RELEVAN dalam kasus ini;-----

Terbukti bahwa PEMBANDING II telah mengirimkan emas batangan kepada Johson Liajadi pada :

1. Tanggal 10 Januari 2013 seberat 1000 gram;-----
2. Tanggal 25 Januari 2013 seberat 2500 gram;-----
3. Tanggal 25 Januari 2013 seberat 3000 gram;-----
4. Tanggal 8 Februari 2013 seberat 3000 gram;-----
5. Tanggal 1 Maret 2013 seberat 3000 gram;-----
6. Tanggal 9 Maret 2013 seberat 1000 gram;-----
7. Tanggal 10 Maret 2013 seberat 2000 gram;-----

Emas ini diantarkan langsung oleh Wira kepada Johson Liajadi setelah Johnson mengirimkan uang pada PEMBANDING II, dimana hal ini membuktikan bahwasanya TIDAK ADA UNSUR PENIPUAN ATAPUN PENIPUAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN PARA PEMBANDING;-----

Didalam kesaksiaannya JOHSON LIAJADI dan saksi EVELYIN MENGATAKAN, BAHWA JUMLAH UANG YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH PEMBANDING II SEBESAR Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), artinya TIDAK ADA PENIPUAN, KARENA YANG TERDAHULU TELAH DIBAYARKAN SELURUHNYA, DAN HANYA KARENA PEMBANDING II MENGALAMI MUSIBAH YAITU DIRAMPOK EMASNYA SEHINGGA BELUM MAMPU MENGEMBALIKAN UANG JOHSON LIAJADI, DAN SEANDAINYA PEMBANDING II DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENCICIL, MAKA UANG TERSEBUT BISA TERBAYAR, TETAPI KARENA PEMBANDING II LANGSUNG DITAHAN OLEH POLDA SULSEL, MAKA PEMBANDING II TIDAK BISA MEMBAYARKAN UANG TERSEBUT. Kalau pun di dalam persidangan

Halaman 41 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johson Liajadi mengingkari semua hal ini, maka tentunya dia yang telah berbohong, karena bukti transfer uang dari Johson Liajadi yang dikirimkan pada PEMBANDING II dapat dibuktikan dengan rekening Koran yang diambil dari buku tabungan Pembanding II;-----

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan semuanya TESTIMONIUM DE AUDITU , HANYA MENDENGAR DARI PENGAKUAN JOHSON LIAJADI, NAMUN TIDAK ADA YANG MELIHAT BAGAIMANA BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA YANG TERJADI, DAN APAKAH BENAR PEMBANDING II MENIPU Johson Liajadi, karena pengakuan saksi Eveline (istri Johson) , PEMBANDING 1 BERULANGKALI MENGANTARKAN EMAS pada saksi Johson Liajadi, dan hanya 1 kali YANG BELUM TERBAYAR... logikanya adalah...KALAU JOHSON MERASA TERTIPU, BAGAIMANA MUNGKIN IA BERULANGKALI MENGIRIMKAN UANG DALAM JUMLAH YANG BESAR PULA...

Selama berbisnis dengan Johson Liajadi, PEMBANDING II TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN NAMA PALSU, ATAUPUN MARTABAT PALSU, KARENA JOHSON MENGETAHUI DAN MENGENAL PEMBANDING 1, DAN SESUAI KETERANGAN PEMBANDING 1 , JOHSON YANG MEMINTA DICARIKAN EMAS DAN KETIKA BERTEMU DENGAN PEMBANDING II TELAH ADA KESEPAKATAN MENGENAI HARGA DAN CARA PEMBAYARAN, SEHINGGA SECARA LOGIKA BAGAIMANA MUNGKIN IA MERASA TERTIPU PADAHAL JOHSON SUDAH MERASAKAN NIKMATNYA KEUNTUNGAN DARI BISNIS INI????

Dengan demikian unsur penipuan tidak terbukti;-----

Dibawah ini diuraikan unsur-unsur pasal yang dituduhkan :

Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeegenen*, maka



perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;-

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;-----
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

c) Unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;-----
Sedangkan menurut Profesor SIMONS, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu "*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya";-----

Menurut Profesor- Profesor Van BEMMELEN-van HATTUM, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;-----

Menurut profesor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan - tindakan;-----

Menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;-----

d) Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-bendayang berwujud dan bergerak";-----

e) Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;-----

f) Unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;-----

Apabila dikatakan bahwa Pembanding II terbukti melakukan 'kesengajaan', maka terlebih dahulu harus dibuktikan 'dengan cara bagaimana unsure tersebut dilakukan', karena 'sengaja' dapat tersembunyi dalam cara bagaimana suatu tindakan dilakukan", misalnya ' dengan ancaman kekerasan, melawan atau memaksa, apabila unsure ini tidak terbukti, maka selayaknya pertimbangan hukum yudex factie error in persona;-----

KESAKSIAN DALAM PERKARA A QUO HANYA BERDASAR PADA KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan semuanya TESTIMONIUM DE AUDITU, HANYA MENDENGAR DARI PENGAKUAN JOHSON LIAJADI, NAMUN TIDAK ADA YANG MELIHAT BAGAIMANA BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA YANG TERJADI, DAN APAKAH BENAR PEMBANDING II MENIPU Johson Liajadi, karena pengakuan saksi Eveline (istri Johson), PEMBANDING 1 BERULANGKALI MENGANTARKAN EMAS pada saksi Johson Liajadi, dan hanya 1 kali YANG BELUM TERBAYAR... logikanya adalah...KALAU JOHSON MERASA TERTIPU, BAGAIMANA MUNGKIN IA BERULANGKALI MENGIRIMKAN UANG DALAM JUMLAH YANG BESAR PULA...hal ini menandakan bahwa Johson Liajadi MENYADARI bahwa tujuannya adalah berbisnis dengan Pembanding II, yang telah memberikan keuntungan, sehingga tidak ada tipu menipu didalamnya;-----

Halaman 45 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR MENGGUNAKAN NAMA PALSU, BAIK DENGAN AKAL, TIPU MUSLIHAT, RANGKAIAN PERKATAAN BOHONG, MEMBUJUK ORANG LAIN SUPAYA MEMBERIKAN BARANG, MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG;-----

Bahwa usnur pasal ini pun tidak dapat dinyatakan terbukti, oleh karena berulang-ulang kali Johson Liajadi menyeter uang untuk membeli emas, kalau ia merasa tertipu atau tidak ada emas sedangkan ia sudah menyeter uang pada permulaan kerjasama, maka sebagai orang yang waras , tentunya ia tidak mau lagi memberikan uang apalagi dalam jumlah banyak, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Johson Liajadi dan Evelyin yang menyatakan sudah berulang kali ia mengirim uang dan sudah pula menerima keuntungan, hanya masih ada sisa yang belum dibayar, sehingga berdasarkan keterangan ini bgaiamana mungkin Yudex factie mengatakan unsur ini telah terbukti ???;-----

Bahwa kehilangan emas seperti yang diungkapkan oleh Pembanding II bukanlah sekedar isapan jempol belaka, tetapi sesuai dengan PENGAKUAN YANG DITUANGKAN DALAM SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh SDR HERU No. KIPS (KARTU IDENTITAS SEMENTARA) 01202,2011,14531,Tempat tanggal lahir ; Ujung Pandang, 11-04-1991, Alamat : Jl.Pratama, PT.BNIP, kecamatan/Kabupaten; Lingkungan CELUK KUTA SELATAN/BADUNG LC -2164

YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA IA MENGETAHUI KETIKA PEMBANDING II DIRAMPOK EMASNYA PADA tanggal 13 Maret 2013

Sayang sekali ketika kejadian ini, Pembanding II TIDAK DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN, DENGAN CARA MENCICIL, TETAPI LANBGSUNG DIBAWA KE MAKASSAR DENGAN TANGAN DIBORGOL, SEHINGGA TIDAK ADA JALAN UNTUK BICARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian seperti di atas, maka kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini, Pembanding II mohon agar dapat menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

- Menerima permohonan banding dari pembanding II tersebut;--
- Membebaskan pembanding dari segala dakwaan dan atau tuntutan;-----
- Menyatakan bahwa pembanding II tidak terbukti melakukan tindak pidana;-----
- Menyatakan bahwa yang terjadi dalam hal ini adalah hubungan hukum perdata mengenai sisa uang Johson Liajadi yang belum terbayar dikarenakan emas yang dipesan dirampok orang sesuai dengan keterangan sdr... .
- Ex Aequo Et Bono, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Membaca Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Oktober 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu, yang memuat keberatan-keberatan: Bahwa alasan-alasan terdakwa I WIRA SETIYAWAN mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa penuntut umum yang tidak menerima putusan adalah;-----

1. alasan bahwa putusan tidak mencerminkan 'rasa keadilan' sama sekali alasan yang kurang rasional, karena bagaimana 'cara mengukur rasa keadilan'??;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hukuman penjara yang telah dijalani oleh WIRA SETYAWAN dan AGUNG DARMAWAN selama beberapa bulan, dan dikuatkan oleh semua keterangan saksi rata-rata yang menyatakan, TIDAK MENGETAHUI BAGAIMANA BENTUK BISNIS INI DAN PERJANJIANNYA, sudah merupakan PENGHUKUMAN YANG SALAH dan melanggar HAM seseorang , karena perbuatan yang dituduhkan tidak ada bukti, hanya dengan berdasarkan pada terbuक्तinya 'unsur barangsiapa';-----
3. Kalau disimak dengan cermat seluruh dakwaan, tuntutan dan keterangan saksi, maka mestinya para taerdakwa ini TIDAK DAPAT DIAJUIN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, karena alasan yang dikemukakan Jaksa terlalu sumir dan cenderung apa adanya saja, tanpa menggali asal muasal sampai JOHNSON LAYADI bersedia bekerjasama dan mau menggelontorkan modal SECARA BERULANG-ULANG;-----
4. Dalam semua keterangan saksi, yang terdiri dari pembantu RT JOHNSON LAYADI, TIDAK SATU PUN YANG MENGETAHUI SEGALA TRANSAKSI, DAN APAKAH ADA TRANSAKSI YANG TIDAK BENAR, DAN APAKAH WIRA DAN AGUNG KETIKA BERBISNIS MENGGUNAKAN NAMA SAMARAN ATAU ALAMAT PALSU atau keduanya TIDAK MEMBERIKAN BARANG SEPERTI YANG TELAH DIPERNJANJIKAN. Hal ini tidak terbukti didalam persidangan, sehingga bagaimana mungkin Sdr.Jaksa harus keberatan dengan hukuman yang tinggi yang tentunya TIDAK SETIMPAL DENGAN PERBUATAN ???;-----
5. Bahwa asal muasal sehingga terjadi kerjasama antara Agung dan Johnson, KARENA IRIPER;:ENALI<AN OLEH WIRA, DAN WIRA TIDAK PERNAH TAHU BAGIAMAN MODEL KERJASAMA MEREKA, DAN WIRA HANYA DIMINTA UNTUK MENGANTARKAN EMAS KEPADA

Halaman 48 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNSON, DAN HAL ITU DILAKUKAN BERULANG-ULANG. Apakah karena menjadi 'kurir' seseorang dikatakan melakukan tindak penipuan ??? sedangkan barang yang diantar telah sampai pada ybs ???;-----

6. Bahwa didalam keterangannya didepan persidangan JOHNSON LAYADI juga menerangkan kerugiannya adarah sejumlah Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), itu terjadi pada awal tahun 2013, dan sebelumnya semua transaksi dan penerimaan barang sangat lancar;-----

7.Pengakuan, merupakan BUKTI SEMPURNA MENURUT HUKUM, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum yudex factie yang menyatakan bahwa, tindakan Terdakwa II yang 'merugikan orang lain' ,sehingga harus dihukum seberat mungkin demikian pula pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa hukuman sebesar 2 tahun 6 bulan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, yang bagaimanakah putusan yang adil itu ???;-----

8.Selama Terdakwa I dan II menjalani penghukuman fisik didalam penjara, apakah itu bukan suatu penderitaan ??, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri dll, padahal perkara ini masih bisa diselesaikan secara baik, apalagi ketika kejadian perampokan emas yang dialami oleh Terdakwa II Agung Darmawan, Terdakwa I Wira Setyawan selalu memberikan informasi pada JOHNSON LAYADI mengenai kejadian itu , dan mengatakan bahwa semua kerugian itu akan diganti setelah Terdakwa II pulang ke Makassar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ternyata Terdakwa II sudah dijemput oleh PoIda Sulsel dan langsung dimasukkan ke dalam sel sehingga tidak ada yang bisa dilakukan, dan ketika itu JOHNSON LAYADI meminta Terdakwa I agar membuat kuitansi tanda terima uang, dengan janji bahwa ia tidak akan dituntut, ternyata 3 hari setelah Terdakwa I membuat kuitansi, ia dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan penipuan secara berlanjut;-----
10. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat heran dengan tuduhan 'penipuan secara berlanjut' , karena bagaimana cara merangkai perbuatan penipuan itu, sebab biasanya menipu didahului dengan kata-kata yang manis atau janji-janji yang kemudian tidak ditepati dan janji itu bukan hanya sekali tetapi berkali-kall;-----
11. Dalam bisnis emas ini, tidak pernah Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan janji-janji pada Johnson Layadi, tetapi bukti, sesuai dengan keterangan Johnson Layadi dan keterangan terdakwa I dan Terdakwa II disertai slip transfer, yang menunjukkan adanya keuntungan yang berulang-ulang dan sangat besar sehingga Johnson Layadi tergiur pula untuk selalu membeli barang dari Terdakwa II;-----
12. Hal ini menunjukkan tidak adanya penipuan berlanjut , karena kalau Johson Liajadi merasa tertipu. Mana mungkin ia mau mengirim uang secara berulangulang dengan jumlah yang sangat besar pula;-----
13. Mestinya hal itu yang menjadi pertimbangan hukum yang utama oleh yudex factie dan demikian pula halnya dengan

Halaman 50 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sebelum menyatakan benarkah seseorang itu melakukan perbuatan berlanjut atau tidak. Kalau hanya sekali dilakukan. Bagaimana mungkin debut perbuatan berlanjut, sehingga Terdakwa I dan II harus menerima hukuman yang berat;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

- 1.Menerima alasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1144/PID,B/2014/PN.Mks yang dimintakan banding;-----
- 3.Membebasikan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan dan dakwaan;-----
- 4.Merehabilitasi nama baik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;-----

Ex Aequo Et Bono, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Membaca Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diajukan oleh Terdakwa II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Oktober 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu, yang memuat keberatan-keberatan:

Bahwa alasan-alasan terdakwa I WIRA SETYAWAN mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa penuntut umum yang tidak menerima putusan adalah :



- 1.alasan bahwa putusan tidak mencerminkan 'rasa keadilan' sama sekali alasan yang kurang rasional, karena bagaimana 'cara mengukur rasa keadilan' ??;-----
- 2.Hukuman penjara yang telah dijalani oleh WIRA SETYAWAN dan AGUNG DARMAWAN selama beberapa bulan, dan dikuatkan oleh semua keterangan saksi rata-rata yang menyatakan, TIDAK MENGETAHUI BAGAIMANA BENTUK BISNIS INI DAN PERJANJIANNYA, sudah merupakan PENGHUKUMAN YANG SALAH dan melanggar HAM seseorang , karena perbuatan yang dituduhkan tidak ada bukti, hanya dengan berdasarkan pada terbuhtinya 'unsur barangsiapa';-----
- 3.Kalau disimak dengan cermat seluruh dakwaan, tuntutan dan keterangan saksi, maka mestinya para taerdakwa ini TIDAK DAPAT DIAJUIN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, karena alasan yang dikemukakan Jaksa terlalu sumir dan cenderung apa adanya saja, tanpa menggali asal muasal sampai JOHNSON LAYADI bersedia bekerjasama dan mau menggelontorkan modal SECARA BERULANG-ULANG;-----
- 4.Dalam semua keterangan saksi, yang terdiri dari pembantu RT JOHNSON LAYADI,TIDAK SATU PUN YANG MENGETAHUI SEGALA TRANSAKSI, DAN APAKAH ADA TRANSAKSI YANG TIDAK BENAR, DAN APAKAH WIRA DAN AGUNG KETIKA BERBISNIS MENGGUNAKAN NAMA SAMARAN ATAU ALAMAT PALSU atau keduanya TIDAK MEMBERIKAN BARANG SEPERTI YANG TELAH DIPER3ANJIII<AN. Hal ini tidak terbukti didalam persidangan, sehingga bagaimana mungkin Sdr.Jaksa harus keberatan dengan hukuman yang tinggi yang tentunya TIDAK SETIMPAL DENGAN PERBUATAN ???;-----



5. Bahwa asal muasal sehingga terjadi kerjasama antara Agung dan Johnson, KARENA IRIPER;:ENALI<AN OLEH WIRA, DAN WIRA TIDAK PERNAH TAHU BAGIAMAN MODEL KERJASAMA MEREKA, DAN WIRA HANYA DIMINTA UNTUK MENGANTARKAN EMAS KEPADA JOHNSON, DAN HAL ITU DILAKUKAN BERULANG-ULANG. Apakah karena menjadi 'kurir' seseorang dikatakan melakukan tindak penipuan ??? sedangkan barang yang diantar telah sampai pada ybs ???;-----

6. Bahwa didalam keterangannya didepan persidangan JOHNSON LAYADI juga menerangkan kerugiannya adarah sejumlah Rp. 2.175.000.000,-(dua milyar seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), itu terjadi pada awal tahun 2013, dan sebelumnya semua transaksi dan penerimaan barang sangat lancar;-----

7. Pengakuan , merupakan BUKTI SEMPURNA MENURUT HUKUM, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum yudex factie yang menyatakan bahwa , tindakan Terdakwa II yang 'merugikan orang lain' , sehingga harus dihukum seberat mungkin demikian pula pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa hukuman sebesar 2 tahun 6 bulan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, yang bagaimanakah putusan yang adil itu ???;

8. Selama Terdakwa I dan II menjalani penghukuman fisik didalam penjara, apakah itu bukan suatu penderitaan ??, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga din i dll, padahal perkara ini masih bisa diselesaikan secara balk, apalagi ketika kejadian perampokan emas yang dialami oleh Terdakwa II Agung Darmawan, Terdakwa I Wira Setyawan selalu memberikan informasi pada JOHNSON LAYADI mengenai kejadian itu , dan mengatakan bahwa



semua kerugian itu akan diganti setelah Terdakwa II pulang ke

Makassar;-----

9. Ternyata Terdakwa II sudah dijemput oleh PoIda Sulsel dan langsung dimasukkan ke dalam sel sehingga tidak ada yang bisa dilakukan, dan ketika itu JOHNSON LAYADI meminta Terdakwa I agar membuat kuitansi tanda terima uang, dengan janji bahwa ia tidak akan dituntut, ternyata 3 hari setelah Terdakwa I membuat kuitansi, ia dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan penipuan secara berlanjut;----

10. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat heran dengan tuduhan 'penipuan secara berlanjut' , karena bagaimana cara merangkai perbuatan penipuan itu, sebab biasanya menipu didahului dengan kata-kata yang manis atau janji-janji yang kemudian tidak ditepati dan janji itu bukan hanya sekali tetapi berkali-kali;-----

11. Dalam bisnis emas ini, tidak pernah Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan janji-janji pada Johnson Layadi, tetapi bukti, sesuai dengan keterangan Johnson Layadi dan keterangan terdakwa I dan Terdakwa II disertai slip transfer, yang menunjukkan adanya keuntungan yang berulang-ulang dan sangat besar sehingga Johnson Layadi tergiur pula untuk selalu membeli barang dari Terdakwa II;-----

12. Hal ini menunjukkan tidak adanya penipuan berlanjut karena kalau Johnson Layadi merasa tertipu. Mana mungkin ia mau mengirim uang secara berulang-ulang dengan jumlah yang sangat besar pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mestinya hal itu yang menjadi pertimbangan hukum yang utama oleh yudex factie dan demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, sebelum menyatakan benarkah seseorang itu melakukan perbuatan berlanjut atau tidak. Kalau hanya sekali dilakukan. Bagaimana mungkin debut perbuatan berlanjut, sehingga Terdakwa I dan II harus menerima hukuman yang berat;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

1. Menerima alasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1144/PID,B/2014/PN.Mks yang dimintakan banding;-----
3. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan dan dakwaan;-----
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;-----

Ex Aequo Et Bono, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil--

adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 27 Agustus 2014 untuk Terdakwa II, dan tanggal 11 September 2014 untuk Terdakwa I dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara serta salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 01 April 2014 No.1144/Pid.B/2013/PN.Mks yang meliputi Berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut dan Memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Terdakwa I dan memori banding Terdakwa II serta Kontra memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara Yuridis, serta memenuhi rasa keadilan;--

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, dan yang dikemukakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya serta kontra memori bandingnya tersebut diatas, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara lengkap telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Tanggal 01 April 2014 No.1144/Pid.B/2013/PN.Mks. namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara kolektif, sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dalam menjatuhkan pidana telah pula cukup dipertimbangkan secara seksama, sebagai upaya penjeraan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui substansi putusan dimaksud, karenanya mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, harus dikuatkan, dengan amar selengkapya terurai di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Memperhatikan, pasal 378, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.serta Pasal-pasal lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 01 April 2014 No.1144/Pid.B/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;-----

Halaman 57 dari 58 hal, Put. No.341/PID/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 27 Januari 2015**, oleh Kami: **SUNARYO,SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. IKSAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.SUHARTO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada **HARI ITU PULA** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

H. IKSAN, SH.MH.

t t d

H. SUHARTO, SH. MH.

HAKIM KETUA

t t d

SUNARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.